

Peran Diklat dan LPTK dalam Sertifikasi Guru Kejuruan Berdasarkan Spektrum Pendidikan Menengah Kejuruan

Oleh : Masduki Zakaria

E-mail : masduki_zakaria@uny.ac.id

Staf Pengajar Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika FT UNY

Pendahuluan

Berbagai usaha sedang dan telah dilakukan oleh berbagai pihak tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang pendidikan kejuruan, dalam menghadapi berbagai tantangan era global di bidang pendidikan kejuruan, Hal ini terutama berkaitan dengan peningkatan proses, hasil, dan dampak pembelajaran. Proses pembelajaran, salah satunya, tergantung pada kualitas guru sebagai fasilitator di kelas. Seiring dengan tuntutan akan peningkatan kualitas pendidikan, maka kompetensi guru harus mampu menghadapi tantangan perubahan yang terjadi di masyarakat.

Undang Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (lembaran negara RI Nomor 157 Tahun 2005), yang selanjutnya disebut Undang Undang Guru dan Dosen (UUGD), menuntut penyesuaian penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan guru sebagai profesi tenaga kependidikan yang kompeten di bidangnya. Guru sebagai tenaga kependidikan yang kompeten dan profesional akan diberikan oleh lembaga sertifikasi, ketika guru yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sertifikasi yang telah dipersyaratkan oleh Undang-undang. Kompetensi yang dimaksud adalah: (1) kompetensi paedagogik, (2) kompetensi kepribadian, (3) kompetensi sosial, dan (4) kompetensi profesional.

Kompetensi Profesional yang dalam UUGD mensyaratkan seorang guru harus kompeten dalam proses pembelajaran. Lebih spesifik lagi, guru kejuruan dituntut untuk mampu melakukan transfer pengetahuan, sikap, dan keterampilan bidang keahlian kejuruan kepada peserta didik. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pembelajaran yang disertai dengan peningkatan penguasaan substansi pembelajaran

menjadi satu hal yang mendasar dan harus dikuasai oleh guru dalam rangka meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar.

Guru, termasuk di dalamnya guru pendidikan menengah kejuruan, sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) No 74 Tahun 2008 tentang Guru, bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Terdapat dua cara dalam memperoleh sertifikat pendidik, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi guru dalam jabatan, yaitu : (a) uji kompetensi melalui penilaian portofolio dan (b) pemberian sertifikat langsung bagi guru yang memenuhi syarat.

Berkenaan dengan sertifikasi guru melalui penilaian portofolio, terdapat 3 unsur yang merupakan pengelompokan dari 10 komponen portofolio. Ketiga unsur yang dimaksud yaitu: (a) unsur kualifikasi dan tugas pokok, (b) unsur pengembangan profesi, dan (c) unsur pendukung profesi.

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) merupakan salah satu komponen dari unsur pengembangan profesi yang mempunyai kedudukan strategis dalam menunjang kompetensi, khususnya kompetensi profesional bagi guru kejuruan. Oleh karena itu perguruan tinggi LPTK merupakan lembaga yang mempunyai peranan sangat strategis terhadap kualifikasi kompetensi profesional bagi guru kejuruan. Beberapa alasan yang dapat dijadikan sebagai peran strategis LPTK dalam menjaga dan meningkatkan kualifikasi kompetensi profesional bagi guru kejuruan pasca-pendidikan, antara lain (hampir bisa dipastikan semua guru kejuruan dihasilkan oleh LPTK, walaupun tidak, bisa dipastikan sebelum menjadi guru kejuruan) yang bersangkutan telah memperoleh akta mengajar atau kegiatan sejenis dari LPTK, baik yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Nasional maupun Kementerian Agama.

Berkaitan dengan itu, dipandang perlu untuk melakukan peningkatan kualifikasi kompetensi yang berkaitan dengan kompetensi profesional bagi guru

kejuruan, antara lain melalui diklat keterampilan kejuruan. Diklat peningkatan kompetensi bagi guru kejuruan sesuai dengan bidang keahlian yang terdapat dalam spektrum pendidikan menengah kejuruan.

Spektrum keahlian pendidikan menengah kejuruan di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah No. 251/C/KEP/MN/2008, terdiri atas 6 Bidang Studi Keahlian, 40 Program Studi Keahlian, dan 121 Kompetensi Keahlian. Oleh karena itu spektrum yang sangat lebar tersebut menunjukkan bahwa peran LPTK sebagai penghasil guru, khususnya guru kejuruan, menjadi sangat penting ketika guru dalam jabatan membutuhkan peningkatan kualifikasi kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya sebagai akibat dari tuntutan kompetensi seperti yang dipersyaratkan dalam sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio.

Enam Bidang Studi Keahlian dalam Spektrum Pendidikan Menengah Kejuruan di Indonesia, yaitu: (1) teknologi dan rekayasa, (2) teknologi informasi dan komunikasi, (3) kesehatan, (4) seni, kerajinan, dan pariwisata, (5) agribisnis dan agroteknologi, serta (6) bisnis dan manajemen.

Bidang Studi Keahlian Teknologi dan Rekayasa terdiri atas program studi keahlian: (1) teknik bangunan, (2) teknik plumbing dan sanitasi, (3) teknik survey dan pemetaan, (4) teknik ketenagalistrikan, (5) teknik pendinginan dan tata udara, (6) teknik mesin, (7) teknik otomotif, (8) teknologi pesawat udara, (9) teknik perkapalan, (10) teknologi tekstil, (11) teknik grafika, (12) geologi pertambangan, (13) instrumentasi industri, (14) teknik kimia, (15) pelayaran, (16) teknik industri, (17) teknik perminyakan, dan (18) teknik elektronika.

Bidang Studi Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas program studi keahlian: (1) teknik telekomunikasi, (2) teknik komputer dan informatika, dan (3) teknik broadcasting.

Bidang Studi Keahlian Kesehatan terdiri atas program studi keahlian: (1) kesehatan, dan (2) perawatan sosial.

Bidang Studi Keahlian Seni, Kerajinan, dan Pariwisata terdiri atas program studi keahlian: (1) seni rupa, (2) disain dan produksi kria, (3) seni pertunjukan, (4) pariwisata, (5) tata boga, (6) tata kecantikan, dan (7) tata busana.

Bidang Studi Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi terdiri atas program studi keahlian: (1) agribisnis produksi tanaman, (2) agribisnis produksi ternak, (3) agribisnis produksi sumber daya perairan, (4) mekanisasi pertanian, (5) agribisnis hasil pertanian, (6) penyuluhan pertanian, dan (7) kehutanan.

Bidang Studi Keahlian Bisnis dan Manajemen terdiri atas program studi keahlian: (1) administrasi, (2) keuangan, dan (3) tata niaga.

Peran yang sangat strategis yang dimaksud adalah peran LPTK sebagai lembaga yang memfasilitasi diklat bagi guru kejuruan yang mencakup spektrum pendidikan menengah kejuruan di Indonesia. Memang di Indonesia terdapat lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) untuk meningkatkan kompetensi profesional guru kejuruan, antara lain: P4TK. Akan tetapi, lembaga tersebut belum cukup efektif ketika dihadapkan dengan variasi kompetensi keahlian yang ada di dalam spektrum pendidikan menengah kejuruan.

Mencermati tuntutan akan sertifikasi guru yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi profesional bagi guru, khususnya guru pendidikan menengah kejuruan, terdapat hal-hal yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut, terutama berkaitan dengan: (1) bagaimana rambu-rambu diklat yang harus dipenuhi oleh guru yang akan melaksanakan sertifikasi; (2) sejauh mana peran LPTK dalam fasilitasi guru kejuruan untuk meningkatkan kompetensi profesional; (3) bagaimana usaha-usaha yang telah dilakukan lembaga diklat non-LPTK yang menjalankan tupoksi kelembagaan yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi profesional guru, terutama guru pendidikan menengah kejuruan; (4) secara kuantitatif, sampai seberapa besar kemampuan LPTK dan lembaga diklat non-LPTK dalam mengcover kebutuhan diklat bagi guru kejuruan sesuai dengan spektrum pendidikan menengah kejuruan.

Diklat merupakan aktivitas yang dikerjakan oleh guru dalam rangka pengembangan dan atau peningkatan kompetensi selama melaksanakan tugas sebagai pendidik pada level kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional. Aktivitas yang dikerjakan dapat berupa workshop/lokakarya sekurang-kurangnya selama 8 jam dan menghasilkan karya seperti tertulis pada Buku 3 Panduan Penyusunan Portofolio, Dikti halaman 5.

Kompetensi berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam menguasai satu atau beberapa cabang keahlian dalam satu rumpun program studi keahlian atau bidang keahlian sebagaimana tertuang dalam spektrum pendidikan menengah kejuruan, yang dapat diukur, diamati, dan hasilnya dapat dipertanggungjawaban sesuai dengan norma-norma akademik.

Beberapa karakteristik yang berkaitan dengan kompetensi keahlian guru kejuruan, antara lain: (a) materi pembelajaran bersifat spesifik; (b) proses belajar mengajar terpusat pada upaya penguatan keterampilan bagi peserta didik yang dilandasi dengan keteguhan sikap dan keluasan berpikir; (c) strategi pembelajaran direncanakan untuk mensinergikan antara kemampuan guru, daya pikir peserta didik, dan ketersediaan peralatan, dengan mempertimbangkan aspek sosio-emosional peserta didik; (d) media pembelajaran direncanakan untuk membantu peserta didik dalam memahami materi pembelajaran serta dalam rangka mendorong peserta didik untuk menuntaskan penguasaan materi pembelajaran; (e) memberikan waktu yang cukup bagi peserta didik untuk memahami satu unit kompetensi sehingga peserta didik benar-benar menguasai suatu tugas sebelum pindah ke unit kompetensi berikutnya; dan (f) penilaian keberhasilan belajar menggunakan pendekatan acuan patokan, dengan melihat unjuk kerja hasil belajar terutama yang berkaitan dengan proses belajar mengajar di laboratorium/bengkel/studio.

Guru pendidikan kejuruan tidak hanya piawai dalam proses pembelajaran di kelas, tetapi juga dituntut kompeten di dalam proses pembelajaran di laboratorium/bengkel/studio. Oleh karena itu, penguasaan kompetensi profesional di

bidang kejuruan harus mampu menjawab tuntutan akan peningkatan kualitas guru dalam rangka menghadapi peningkatan kompetensi profesional sesuai dengan tuntutan sertifikasi guru.

Pasal 10 UUGD ayat (1) menjelaskan secara umum kompetensi guru yang meliputi: kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional. Sementara kompetensi profesional meliputi: penguasaan materi keilmuan secara luas dan mendalam, penguasaan kurikulum dan silabus, metode dan strategi pembelajaran bidang studi, wawasan etika dan pengembangan profesi, termasuk di dalamnya *softskill*.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sertifikasi merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan. Oleh karena itu, sertifikasi kompetensi dapat dimaksudkan sebagai pengakuan oleh suatu lembaga terhadap kemampuan seseorang dalam menguasai bidang keahlian sesuai dengan norma yang dipersyaratkan.

Sertifikasi menurut Galbraith & Gilley sebagaimana dikutip oleh Alip mengemukakan terkait dengan ijin atau lisensi. Pada awalnya, sertifikasi adalah suatu proses yang diikuti secara sukarela oleh individu yang menginginkan bukti pengakuan atas kompetensi yang dimilikinya. Selanjutnya, proses sertifikasi dilakukan oleh lembaga independen dengan rasional hasilnya yang dapat dipertanggung-jawabkan.

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 61 ayat (3) dijelaskan bahwa sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

Alternatif Pemecahan Masalah

LPTK merupakan lembaga yang secara yuridis formal mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat berdasarkan disiplin ilmu dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Sementara lembaga diklat merupakan lembaga yang menyelenggarakan diklat dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Perbedaan mendasar diantara keduanya terletak pada kewenangan yang diberikan, antara lain berkaitan dengan *pre service training* dan *in service training*. Oleh karena itu, secara simultan keduanya saling komplemen dalam meningkatkan kompetensi profesional guru kejuruan. Akan tetapi, ditinjau dari sisi kelembagaan, LPTK mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam meningkatkan kompetensi guru kejuruan. Karena ditinjau dari sisi keilmuan, sejarah, dan psikologis, LPTK merupakan lembaga yang melahirkan guru-guru kejuruan. Walaupun tidak semua guru kejuruan bidang ilmu dasarnya berasal dari LPTK, setidaknya Akta Mengajar yang diperoleh guru-guru kejuruan tersebut berasal dari LPTK, walaupun setelah diundangkannya UUGD seorang guru tidak berkewajiban memperoleh Akta Mengajar.

Terdapat dua pilihan bagi guru untuk mendapatkan predikat sebagai guru yang memperoleh sertifikat pendidik. Pilihan pertama, sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio, pilihan ini merupakan pilihan yang realistis bagi guru yang mempunyai rekam jejak yang memadai, Pilihan kedua, sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan, merupakan pilihan yang cocok bagi guru yang secara akademik mampu menyelesaikan serangkaian persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana tertuang dalam Permendiknas Nomor 10 Tahun 2009. Kedua pilihan tersebut bukan merupakan pilihan yang perlu dipertentangkan, akan tetapi keduanya merupakan pilihan yang harus dipilih bagi guru kejuruan untuk memperoleh sertifikat pendidik.

Buku 3 Panduan Penyusunan Portofolio, guru yang hendak melakukan sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio harus mengikuti rambu-rambu yang berkaitan dengan diklat, yaitu: lama waktu diklat yang berkaitan dengan jumlah jam pelatihan, ruang lingkup diklat, dan materi diklat yang berkaitan dengan relevansi dan kekurangrelevansian materi diklat untuk mendukung pelaksanaan tugas profesionalitas guru. Adapun rambu-rambu skor penilaian diklat diperlihatkan pada tabel 1.

Tabel 1. Skor Penilaian Diklat

Lama Diklat (Jam Pelatihan)	Internasional		Nasional		Provinsi		Kab./Kota		Kecamatan	
	R	KR	R	KR	R	KR	R	KR	R	KR
> 640	60	45	50	40	45	35	40	30	35	25
481 - 640	55	40	45	35	40	30	35	25	30	20
161 - 480	45	35	40	30	35	25	30	20	25	15
81 - 160	40	30	35	25	30	20	25	15	20	10
30 - 80	35	25	30	20	25	15	20	10	15	7
8 - 29	30	20	25	15	20	10	15	5	10	3

(Sumber : Buku 3 Panduan Penyusunan Portofolio, 2010)

Keterangan :

R : Relevan, materi diklat secara langsung meningkatkan kompetensi paedagogik dan kompetensi profesional.

KR : Kurang Relevan, materi diklat mendukung kinerja profesional guru.

TR : Tidak Relevan, tidak dinilai.

Peran LPTK dalam memfasilitasi guru pendidikan menengah kejuruan dalam meningkatkan kompetensi profesional dapat melalui penyelenggaraan pendidikan bergelar dan atau diklat teknis sesuai dengan satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Berkaitan dengan spektrum pendidikan menengah kejuruan di Indonesia yang mencapai 6 bidang studi keahlian, tampaknya belum semua bidang studi keahlian *tercover* pada semua program studi di lingkungan LPTK, antara lain program studi keahlian yang berkaitan dengan ilmu-ilmu pertanian, dan ilmu-ilmu kesehatan. Oleh karena itu, untuk *mengcover* bidang keahlian yang

dimaksud, setidaknya-tidaknya terdapat dua pilihan dalam proses penyelenggaraan diklat teknis, yaitu: (1) diperlukan kerjasama yang saling “memahami” antara perguruan tinggi non-LPTK yang mempunyai program studi yang diperlukan oleh guru-guru pendidikan menengah kejuruan dalam meningkatkan kompetensi profesional, dengan perguruan tinggi LPTK yang secara yuridis formal dan keilmuan kependidikan mempunyai kewenangan dalam menghasilkan guru-guru kejuruan, dan (2) LPTK dapat menyelenggarakan diklat yang diperlukan oleh guru pendidikan menengah kejuruan dengan mendatangkan praktisi dari ilmu-ilmu yang belum dikembangkan di LPTK terhadap diklat teknis yang diselenggarakan.

Pilihan pertama membawa konsekuensi logis terjadinya jejaring yang saling memahami antara perguruan tinggi LPTK dan non-LPTK yang mempunyai bidang keahlian yang diperlukan oleh guru pendidikan menengah kejuruan dalam meningkatkan profesionalitas guru. Pilihan kedua akan berdampak “mendekatkan” LPTK dengan praktisi bidang keahlian di lapangan. Dengan demikian terjadi ”triangulasi kekuatan” di antara ketiga kelembagaan yang secara bersama-sama berkontribusi dalam meningkatkan kompetensi profesional guru pendidikan menengah kejuruan melalui diklat.

Peran lembaga diklat non-LPTK untuk meningkatkan kompetensi profesional guru kejuruan dilakukan dengan diklat teknis bidang pendidikan menengah kejuruan yang mempunyai program keahlian yang diperlukan oleh guru kejuruan berdasarkan spektrum pendidikan menengah kejuruan. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga diklat non-LPTK mempunyai berkontribusi yang cukup signifikan dalam meningkatkan kualitas guru pendidikan menengah kejuruan. Akan tetapi, jika ditinjau dari sisi variasi kompetensi keahlian yang ada dalam pendidikan menengah kejuruan, belum semua spektrum pendidikan menengah kejuruan di Indonesia *tercover* dalam program studi keahlian yang ada dalam lembaga diklat non-LPTK. Oleh karena itu, jejaring kerjasama antar perguruan tinggi dan lembaga diklat diperlukan dalam rangka fasilitasi peningkatan kompetensi profesional guru pendidikan menengah

kejuruan seperti yang diamanatkan dalam berbagai produk hukum yang mengatur peningkatan kompetensi profesional guru pendidikan menengah kejuruan.

Usaha-usaha yang telah dilakukan lembaga diklat non-LPTK yang menjalankan tupoksi kelembagaan yang berkaitan peningkatan kompetensi profesional guru, terutama guru pendidikan menengah kejuruan adalah dengan menyelenggarakan diklat teknis sesuai dengan derajat kompetensi yang diperlukan.

Secara kualitatif, kemampuan LPTK sebagai penghasil guru dengan lembaga diklat non-LPTK cukup signifikan dalam menyelenggarakan diklat, baik diklat reguler, berjenjang, maupun diklat teknis dengan kompetensi khusus seperti telah diamanatkan pada KTSP dalam lingkup spektrum pendidikan menengah kejuruan di Indonesia.

Simpulan

Peningkatan kompetensi guru melalui diklat perlu diupayakan secara terus menerus dan berkelanjutan dalam rangka menuju guru pendidikan menengah kejuruan yang profesional, sesuai dengan amanat UUGD, PP Nomor 74 Tahun 2008, Permendiknas Nomor 10 Tahun 2009, dan pelaksanaan pembelajaran berbasis kompetensi yang bertumpu pada pelaksanaan KTSP.

Peran LPTK sebagai penghasil guru dan lembaga diklat dengan tupoksi penyelenggara diklat diharapkan mampu memfasilitasi kebutuhan akan peningkatan kompetensi guru pendidikan menengah kejuruan dalam rangka menuju guru profesional.

Daftar Pustaka

_____, 2006, *Butir-butir Rekomendasi Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Indonesia (ALPTKI) Tentang Pelaksanaan Program Sertifikasi Guru*, Kongres I ALPTKI dan Rapat Kerja I ALPTKI, Gorontalo : tidak diterbitkan.

- _____., 2006, *Garis-garis Besar Program Pengajaran Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan untuk SMK Bidang Keahlian Teknk Elektronika*, Jakarta : Direktorat Pembinaan SMK Ditjend Mandikdasmen Depdiknas, tidak diterbitkan.
- _____., 2003, *Undang-Undang No, 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, <http://www.depdagri.go.id/produk-hukum/archieve/undang-undang/tahun/2003> (diunduh 14 Maret 2011)
- _____., 2005, *Undang-Undang No, 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. <http://www.depdagri.go.id/produk-hukum/archieve/undang-undang/tahun/2005> (diunduh 14 Maret 2011)
- _____., 2008, *Peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru*. <http://www.depdagri.go.id/produk-hukum/archieve/peraturan-pemerintah/tahun/2008> (diunduh 14 Maret 2011)
- _____., 2009, *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan*. http://www.kemdiknas.go.id/media/96320/permen_10_2009.pdf (diunduh 14 Maret 2011)
- _____., 2010, *Panduan Penyusunan Portofolio Buku 3*, Jakarta : Ditjend Dikti Depdiknas
- _____., 2008, *Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 251/C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum Pendidikan Menengah Kejuruan*. http://puslatdikjurjaksel.com/files/SK_DIRJEN_SPEKTRUM_2008.pdf (diunduh 14 Maret 2011)
- Moch. Alip**, 2006, *Sertifikasi Profesi Tenaga Kependidikan Kejuruan*, Makalah disampaikan dalam Konvensi Nasional Pendidikan Teknologi dan Kejuruan III, Gorontalo : tidak diterbitkan.
- Nizwardi Jalinus**, 2006, *Sertifikasi Guru Kejuruan dan Implikasi Undang-Undang Guru dan Dosen*, Makalah disampaikan dalam Temu Karya ke XIV Forum Komunikasi FT/FPTK/JPTK Universitas Se-Indonesia, Gorontalo : tidak diterbitkan.
- Pusat Bahasa**, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Jaringan*, <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php> (diunduh 30 Maret 2011)